

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang. Pengertian pajak tersebut juga tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat perbedaan pada definisi pajak secara hukum dan secara ekonomi dari pajak. Ahli ekonomi meyakini bahwa tidak semua transfer finansial ke sektor publik dapat dikategorikan sebagai pajak. Contohnya adalah, beberapa transfer ke sektor publik yang masih dipengaruhi oleh harga. Hal ini misalnya, biaya kuliah pada universitas negeri dan biaya untuk penyelenggaraan pelayanan pada pemerintah. Pemerintah juga memperoleh sumber daya finansial dengan “menciptakan” uang (misalnya dengan mencetak uang), melalui hiba (contohnya, kontribusi terhadap universitas dan museum negeri), dengan menetapkan sanksi (seperti denda atas pelanggaran lalu lintas), dengan mengambil utang, dan dengan menyita kekayaan. Dari sudut pandang ahli ekonomi, pajak adalah transfer sumber daya non denda dari sektor swasta ke sektor publik yang dipungut dengan dasar yang ditetapkan sebelumnya dan tanpa menyatakan manfaat yang akan diberikan.

Dalam sistem perpajakan modern, pemerintah memungut pajak dalam bentuk uang, tetapi pembayaran secara natura maupun kerja atas pajak adalah karakteristik dari pajak tradisional atau pre-kapitalis dan fungsinya setara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak

tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya. Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Menurut Waluyo (2013:2) menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Halim (2016:I) menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada, kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dinyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah dan kas Negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2.2 Pembagian Pajak

Ada tiga macam pembagian pajak menurut Mardiasmo (2011:5) yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - A. Pajak langsung adalah pajak yang harus harus dipikul sendiri oleh wajib pajak tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - B. Pajak tidak langsung adlah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penambahan Nilai (PPh)
2. Menurut Sifatnya
 - A. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

- Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- B. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
- A. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai
- B. Menurut Lembaga Pemungutannya
- Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai rumah tangga daerah.
1. Pajak Provinsi
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak Kabupaten/Kota
Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sistem atau cara yang dipakai dalam pemungutan pajak. Ada tiga macam sistem pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2011:7) antara lain:

a. Official Assessment System

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh fiskus

b. Self Assessment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan yang terutang.
- 3) Fiskus (pemerintah) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri :Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

2.4 Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Pajak penghasilan adalah pajak Negara yang pengenaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 diubah dengan tahun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pengertian pajak penghasilan menurut Resmi (2013:74):

“Pajak Penghasilan Merupakan Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 21 Tentang Pajak penghasilan menyebutkan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Menurut Mardiasmo (2011:188):

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.4.1 Subjek Pajak PPh Pasal 21

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi,
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia,
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditiggalkan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh :
 - a. Salah seorang ahli warisnya

- b. Pelaksana wasiatnya
 - c. Pihak yang mengurus harta peninggalannya.
3. Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 4. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia,
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.4.2 Objek Pajak PPh 21

Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan atas penghasilan wajib pajak pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri.

Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 menyebutkan :

Bahwa objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun diluar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba Usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau jarena pengalihan harta termasuk:
 - a.) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b.) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - c.) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d.) Keuntungan karena adanya pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam arti keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e.) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan penambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga yang termasuk premium, diskonto, beserta imbalan karena jaminan pengambilan utang.
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan yang dikarenakan pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan untuk kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

2.5 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan (Waluyo: 2013).

Menurut Undang-undang Perpajakan No 36 tahun 2008, yang dimaksud pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkeenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21 dan/atau pph pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari

- tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
 - a.) Tenaga ahli yang termasuk dari pengacara, akuntan, arsirek, dokter, konsultan, notaris, penilaian dan aktuaris.
 - b.) Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, dan seniman lainnya,
 - c.) Olahragawan.
 - d.) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e.) Pengarang, peneliti, dan penterjemah.
 - f.) Pemberi jasa yang merupaka termasuk dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, ekonomi dan social.
 - g.) Agen iklan.
 - h.) Peserta perlombaan.
 - i.) Petugas penjaga barang dagangan.
 - j.) Petugas dinas luar asuransi.
 - k.) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
 - l.) Distributor dari perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya.

2.6 Konsep Penghasilan Sebagai Objek Pajak

Di Indonesia, wajib pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya.

Pengertian penghasilan berdasrkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 sebagai objek pajak mengandung lima unsur pokok berikut :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis.
2. Diterima atau diperoleh wajib pajak.
3. Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
4. Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan.
5. Dengan nama apapun dalam bentuk apapun.

2.7 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21

Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan tunjangan jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai yang dijumlahkan menjadi dua belas bulan.

2. Untuk memperoleh penghasilan netto setahun, penghasilan netto sebulan dikalikan 12, dalam hal seseorang tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak subjektifnya. Sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan januari atau berhenti dalam tahun berjalan, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan desember.
3. Penghasilan netto satu tahun pada nomor 2 diatas dikurangi dengan PTKP, sehingga dapat diperoleh PKP. Kemudian atas dasar PKP tersebut dapat dihitung Penghasilan PPh Pasal 21.
4. Untuk memperoleh jumlah penghasilan PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud nomor 2 dibagi dengan 12 bulan.

2.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menetapkan beban pajak. Tarif dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sering berubah-ubah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, sehingga terdapat peraturan terhadap perhitungan PPh Pasal 21. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan adanya komponen-komponen yang sering kali mengalami perubahan tarif PPh Pasal 21, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh Pasal 21 antara lain tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun dan PPh 21 atas PKP disetahunkan:

Tabel 2.1
Tarif PTKP Setahun

Uraian	Status	Sebelum	Sekarang	Total PTKP
Wajib Pajak	K0	24.300.000	36.000.000	36.000.000
+ WP Kawin	K	2.025.000	3.000.000	39.000.000
+ Kawin Anak 1	K1	4.050.000	6.000.000	42.000.000
+ Kawin Anak 2	K2	6.075.000	9.000.000	45.000.000
+ Kawin Anak 3	K3	8.100.000	12.000.000	48.000.000

Sumber : Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Revisi per tanggal 1 Januari 2015

Tabel 2.2
Tarif PPh Pasal 21 atas PTKP disetahunkan

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Sumber : Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008

2.9 Definisi Metode *Net Basis* dan *Gross Up Basis*

2.9.1 Metode *Net Basis*

PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan metode *net* (ditanggung perusahaan) merupakan pembebanan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja sehingga gaji yang diterima oleh karyawan tidak dipotong atas pajak penghasilan. Karena PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tidak dimasukkan dalam SPT PPh Pasal 21 maka pembayaran PPh Pasal 21 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karyawan sebagai biaya *deductible* dan perusahaan selaku pemotong atau pemungut pajak wajib membayar dan melaporkan ke kantor pajak.

2.9.2 Metode *Gross Up*

Metode *gross up* merupakan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan.

Penggunaan metode *Gross up* atas Pajak Penghasilan Pajak 21 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 :

“Pajak Penghasilan, yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang - undang Pajak Penghasilan tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak”.

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan perusahaan sama besar dengan tunjangan pajaknya. Tunjangan PPh Pasal 21 yang diterima karyawan tersebut tidak berpengaruh pada penghasilan karena menggunakan metode *gross up* tetapi

perhitungan PPh Pasal 21 yang di gross up akan menghasilkan jumlah penghasilan karyawan lebih besar setara dengan PPh Pasal 21 yang diberikan.